

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, yang mana perusahaan telah membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembayaran pajak yang terutang juga sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu dengan tarif sebesar 10% dari nilai bruto harga sewa. Apabila penyewa merupakan pemotong pajak yang sesuai dengan peraturan, maka pajak yang terutang dipotong oleh penyewa dan diberikan bukti potong. Dan apabila penyewa bukan merupakan pemotong pajak, maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya wajib menyetorkan sendiri pajak yang terutang ke kas negara.

#### **3.2 Saran**

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya diharapkan mempertahankan kualitasnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta tetap menjadikan Undang-Undang Perpajakan sebagai acuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga lebih taat dan patuh.